



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Standart Pelayanan Publik Ruang Farmasi

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan


1. Pasien membawa resep dari ruang pelayanan yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang



1. 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
2. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. 3. Pasien diperiksa di poli yang dituju
4. 5. Pasien menuju ruang farmasi
5. 9. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep disertai pemberian informasi obat
6. 10. Pasien pulang



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Obat

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- Kotak saran
- Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- Fb : Puskesmas Rantang
- IG : puskesmasrantang
- Sp4n Lapor (dinkes)
- Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah